



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

ijk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo, sebagai "Penggugat",

L a w a n

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Saksi 1

, sebagai "Tergugat I";

Khan Mohammad Bin Sta Mohammad, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Saksi 1

, sebagai "Tergugat II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Gtlo mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Hayat Mohammad dan Mukmin (istri pertama) dan Halimah Adam (istri kedua), dari istri pertama dikaruniai 6 (enam) orang anak, dari istri kedua dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
2. Bahwa Hayat Mohammad telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 1952, mukmin meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1970 dan Halimah Adam meninggal pada tanggal 13 Februari 1983;
3. Bahwa Hayat Mohammad (almarhum), Mukmin (almarhum) dan Halimah Adam (almarhumah) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama :
Dari Mukmin (istri pertama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saira Mohammad (alm) dikaruniai 6 orang anak yang bernama;
Arifin Mohammad (alm);
Sam Mohammad;
Midin Mohammad;
Ala Mohammad;
Zubaidah Mohammad;
Rais Kana Mohammad;
 2. Rahima Mohammad (alm) dikaruniai 3 orang anak bernama;
Piko Usman;
Vidya Usma;
Arun Usman;
 3. Aslam Mohammad (alm) dikaruniai 3 orang anak bernama;
Latief Mohammad;
Asma Mohammad;
Kader Mohammad;
 4. Kalima Hayat Mohammad dikaruniai 6 orang anak bernama;
Ramlan Pola;
Natsir Pola;
Arsin Pola;
Rahmad Pola;
Surian Rasyid;
Suriati Rasyid;
 5. Hj. Sakinah Arbie Mohammad dikaruniai 3 orang anak bernama;
Dewi Arbie;
Lukman Arbie;
Fikri Arbie;
 6. Hj. Mardjan Mohammad dikaruniai 2 orang anak bernama;
Jihan Atamimi;
Husin Atamimi;
- Dari Halimah Adam (istri kedua);
1. Asye Mohammad (alm) dikaruniai 3 orang anak bernama;
Asyha Fallugah (alm);
Said (alm);
Saleh (alm);



2. Akram Mohammad (alm), memiliki 3 anak namun tidak diketahui keberadaannya;
3. Abdjul Mohammad (alm) dikaruniai 9 orang anak bernama;
 - Zaitun Mohammad;
 - Fauzi Mohmmad;
 - Fauk Mohammad;
 - Zulma Mohammad;
 - Zunaidah Mohammad;
 - Zulfah Mohammad;
 - Iqbal Mohammad;
 - Zohra Mohammad;
 - Fakri Mohammad;
4. Hj. Zumirah Mohammad dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - Syarmila Fallugah;
 - Saiful Fallugah;
 - Rizal Fallugah;
5. Asrof Hayat Mohammad dikaruniai 1 orang anak bernama;
 - Rie Mohammad;
6. Samina Mohammad;
7. Muskinah Mohammad (alm) dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - Syarmila Baharudin Panyilie;
4. Bahwa Penggugat saat meninggalnya pewaris masih belum cukup umur, sehingga menunjuk Star Mohammad (adik Hayat Mohammad) sebagai wali dari Penggugat. Star Mohammad mengelola harta warisan Hayat Mohammad, dari hasil pengelolaan harta warisan tersebut, Star Mohammad membeli sebidang tanah seluas 994 m2. Beralamat (berdsar Surat Tanda Hak Milk atas tanah No.867/agr) dengan menggunakan nama istrinya yaitu Hatija Muhammad dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kintal dari Gul Hasan Sah;
 - Sebelah Timur : Dengan Jalan/saluran air;
 - Sebelah Barat : Kintal dari H. Suleman;
 - Sebelah Selatan : Kintal dari Suleman Djibran;Dengan perjanjian tanah tersebut dibagi 2 untuk ahli waris Hayat Mohammad dan ahli waris Star Mohammad masing-masing 7,5 x 12 m;



5. Bahwa pada tanggal 5 April 1967 telah terjadi serah terima harta kekayaan alm Hayat Mohammad dari wali ahli waris Hayat Mohammad yaitu Star Mohammad kepada anak-anak Hayat Muhammad yaitu Aslam Mohammad dan Akram Mohammad yang disaksikan oleh beberapa saksi (Surat serah terima dilampirkan);
6. Bahwa pada tahun 2009 ahli waris dari Star Mohammad sudah menjual bagian warisan mereka dan hasil penjualannya telah dibagi rata kepada ahli waris Star Mohammad;
7. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I dan Tergugat II meminta izin kepada ahli waris Hayat Mohammad yaitu Mardjan Mohammad untuk menempati bagian waris dari anak-anak Hayat Mohammad untuk sementara waktu, Tergugat I dan II menirikan bangunan diatas tanah warisan Hayat Mohammad yang ditempati hingga sekarang;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II semakin menguasai tanah waris Hayat Mohammad bahkan menambah bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut tanpa izin dari ahli waris Hayat Mohammad;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bagian harta waris milik Penggugat dengan jalan musyawarah kekeluargaan ternyata Tergugat I dan Tergugat II bersikukuh pada pendiriannya bahwa tanah tersebut milik ayah mereka yaitu Star Mohammad;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;
11. Bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara Lawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q Majelis Hakim agar segera memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, tanah dan 2 pondasi yang terdapat dikampung Limba B Kota Selatan dengan ukuran 7,5 x 12 m adalah milik ahli waris Hayat Mohammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan harta warisan yang menjadi hak/bagian Penggugat secara baik dan dalam keadaan kosong;
4. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banfing atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 04 Maret 2014 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir menghadap di persidangan dan telah diupayakan perdamaian melalui upaya mediasi dengan mediator Drs. Satrio AM. Karim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 7 Mei 2014 pasca mediasi Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. Dapat diberlakukan dilingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik majelis hakim maupun mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengatur secara kekeluargaan namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Mei 2014 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka dengan demikian majelis hakim menerima permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Gtlo. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Tujuh bulan Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH** dan **Drs. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Miranda Moki, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

KKETUA MAJELIS

TTD

TTD

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

TTD

Drs. Medang, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Miranda Moki, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 325.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Gorontalo, Tanggal 02 Juni 2014
Wakil Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Catatan :

Diberikan atas permintaan Penggugat